



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 550835, 550836 Fax (0274) 520326

Laman: <http://pps.uny.ac.id> E-mail: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 172 TAHUN 2021

TENTANG
**TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S-2) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara objektif.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Tim Penguji Tesis Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Poeriodo Tahun 2021 - 2025;
 6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2429/UN34/KP.08.01/2021, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Antar Waktu Periode 2020-2024;
 7. Instruksi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum untuk Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KESATU : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S-2) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Jabatan	NIP/NIDN	Gol
1	Dr. rer. nat. Senam, M.Si.	Ketua Penguji	19670306 199203 1 011	IV/a
2	Prof. Dr. Edi Istiyono, M.Si.	Sekretaris Penguji	19680307 199303 1 001	IV/c
3	Dr. Widihastuti, M.Pd.	Pembimbing dan Anggota Penguji	19721115 200003 2 001	III/d
4	Prof. Dr. Eli Rohaeti, M.Si.	Penguji Utama	19691229 199903 2 001	IV/c

Nama Mahasiswa : **Farintis Jihadul Alivi**
Nomor Induk Mahasiswa : 18701251014
Program Studi : S-2 Penelitian dan Evaluasi
Pendidikan

- KEDUA : Ujian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 13.00 - 14.30 WIB melalui moda dalam jaringan (*daring*).
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Mei 2021



DIREKTUR,

ANIK GHUFRON

NIP 19621111 198803 1 001